

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penilaian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Murābahah* Dalam Bentuk Perjanjian Piutang *Murābahah* (Studi Kasus Di Unit Jasa Keuangan Syari’ah Pada Koperasi Serba Usaha Alhambra)”. Untuk menjawab pertanyaan yaitu Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan modal kerja dengan menggunakan skema akad *murābahah* di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi akad *murābahah* yang tidak lain adalah jual beli tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual beli di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya. Bagaimana penggunaan istilah piutang (*Qard.*) untuk pokok pembiayaan dalam perjanjian akad *murābahah* dalam pandangan hukum Islam di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis untuk menggambarkan data yang terkumpul, kemudian dengan menggunakan pola pikir Induktif, yakni mengungkapkan fakta- fakta atau kenyataan dari wasil wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa Pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Alhambra dengan menggunakan skema *murābahah* dalam bentuk pengadaan barang yang terdapat di surat kuasa meskipun didalam surat kuasa tersebut tidak dicantumkan barang yang akan diperjualbelikan dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Di Koperasi Alhambra harga pengadaan barang belum jelas (masih estimasi) dan juga margin keuntungan untuk Koperasi Serba Usaha Alhambra ditentukan berdasarkan hanya estimasi tersebut. Padahal margin itu seharusnya ditentukan berdasarkan harga pokok yang senyatanya dan itu harus terjadi pengadaan barang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka akad *murabahah* yang diterapkan di Koperasi Alhambra tidak sesuai dengan oleh hukum Islam. Penggunaan istilah perjanjian piutang *murābahah* dalam akad *murābahah* yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Alhambra diperbolehkan menurut hukum Islam karena piutang *murābahah* tersebut timbul akibat adanya pengadaan barang melalui akad jual-beli *murābahah*, yakni jual-beli berdasarkan harga pokok dan margin yang disepakati, sedangkan realisasinya pembayarannya dilakukan secara tangguh.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, permasalahan praktek *murābahah* dalam bentuk perjanjian piutang *murābahah* jika dianalisis dengan teori Hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak ada barang maupun margin yang masih estimasi.